

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN  
KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
60 TAHUN 2017 SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN  
DAN KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG  
(Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**Rizky Ekadiyanto**

**22120027**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS) 2024**


## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Tesis : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN  
IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI  
BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG (Studi di Wilayah  
Hukum Polrestabes Semarang)

Nama Mahasiswa : RIZKY EKADIYANTO  
NIM : 22120027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024

  
Pembimbing I  
**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,  
M.Hum.**

  
Pembimbing II  
**Dr. Tri Susilowati, S.H., M. Hum.**

Mengetahui  
Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN  
IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI  
BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG (Studi di  
Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)

Nama Mahasiswa : RIZKY EKADIYANTO  
NIM : 22120027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari 27 April 2024.

**Dosen Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji

**Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji

**Dr. Tri Susilowati, S.H., M. Hum.**

Anggota Penguji

**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIZKY EKADIYANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 11 Desember 1993  
NIM : 22120027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:  
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017  
SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI  
KOTA SEMARANG (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, April 2024

Yang Membuat Pernyataan,

  
RIZKY EKADIYANTO

## ABSTRAK

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Kota Semarang sering mengadakan berbagai kegiatan keramaian masyarakat seperti hiburan, perayaan budaya dan keramaian politik yang disertai surat izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol /02/XII/1995 tentang perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat dari Polrestabes Semarang. Dalam berlangsungnya kegiatan keramaian tersebut, masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang ditentukan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meleliti pada objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis, yaitu menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan yaitu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat mengenai tahapan dan tata cara pengajuan perizinan, selain itu juga adanya kendala internal kurangnya personil Satintelkan Polrestabes Semarang sehingga membepengaruhi kurang optimalnya pengawasan dari Polrestabes Semarang.

**Kata Kunci: Izin Keramaian, Polrestabes Semarang, Pengawasan Kegiatan Keramaian**

## **ABSTRACT**

*One of the main tasks of the police is to provide protection and guidance services to the community. In Article 15 paragraph (2) letter (a) of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, the police have the authority to grant permits and supervise public crowd activities and other community activities. The city of Semarang often holds various community activities such as entertainment, cultural celebrations and political festivities which are accompanied by a crowd permit letter based on the National Police Chief's Juklap No. Pol /02/XII/1995 concerning licensing of notification of community activities from the Semarang Police. During these busy activities, there are still many people who ignore the specified time limits.*

*This research method is qualitative research, qualitative research is research used to research natural objects, where the researcher is the key instrument. Meanwhile, this research approach uses juridical, namely emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly into the object. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society.*

*Based on the results of the research and discussion, a conclusion was obtained, namely, the lack of socialization carried out by the Police to the public regarding the stages and procedures for applying for permits, apart from that, there were also internal obstacles to personal guarantees for the Semarang Police Satintelkan, which resulted in less than optimal supervision from the Semarang Police.*

***Keywords: Crowd Permit, Semarang Police, Supervision of Crowd Activities***

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Hasil Penelitian Tesis ini dapat penulis selesaikan. Hasil Penelitian Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”**

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan hasil penelitian tesis ini
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Hasil Penelitian Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Semarang, April 2024



RIZKY EKADIYANTO



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep Fungsi Kepolisian .....	8
B. Konsep Kewenangan Kepolisian.....	10
C. Konsep Perizinan.....	13
D. Konsep Izin Keramaian Umum.....	20
E. Konsep Pengawasan dan Pengamanan Penyelenggaraan Keramaian Umum .....	27
F. Konsep Pengendalian Keamanan .....	30
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Sumber dan Jenis Data .....	33
E. Subjek Penelitian .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	35

<b>H.</b>	Kesimpulan.....	36
<b>I.</b>	Keaslian Peneliatan .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
<b>A.</b>	Kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 .....	39
<b>B.</b>	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan izin Keramaian di Kota Semarang .....	56
<b>C.</b>	Upaya kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>65</b>
<b>A.</b>	Simpulan.....	65
<b>B.</b>	Saran .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari beberapa instansi pemerintah di Indonesia yang berperan dalam menerbitkan izin. Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan sebagai pemohon izin, adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi atau kelompok dan atau panitia atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>2</sup>

Dalam kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat misalnya adalah konser musik, pelaksanaan harlah partai politik dan perayaan kebudayaan yang mayoritas dilakukan dilapangan terbuka sehingga mengundang keramaian, dibalik kegiatan keramaian yang disuguhkan itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan dikarenakan pelaksanaan kegiatan biasanya diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. Dampak negatif yang ditimbulkan telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Berbagai dampak negatif yang dapat dipandang dari segi hukum yaitu antara lain:

1. Praktek perjudian;
2. Penggunaan minuman keras;
3. Penyalahgunaan Narkotika;
4. Porno aksi;
5. Pelecehan seksual;
6. Eksploitasi anak;

---

<sup>1</sup> Sri Pudyatmoko, 2009 Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Yogyakarta, 2009, hlm.22.

<sup>2</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

1. Pelanggaran hak cipta lagu;
2. Perkelahian<sup>3</sup>

Sedangkan tugas dari kepolisian secara umum terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan ketertiban masyarakat dan memelihara keamanan;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.<sup>4</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 15 ayat (2a) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan pengawasannya.<sup>5</sup>

Disini juga dalam khususnya mengenai Kepolisian Resort diatur juga dalam pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

1. Kepolisian Resort disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
2. Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6.

<sup>5</sup> Pasal 15 Ayat (2a) Undang-Undang Tahun 2002, Nomor 2, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Polres dipimpin oleh Kepala Polres, disingkat Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda.

4. Kapolres dibantu oleh seorang Wakil Kapolres disingkat Wakapolres.<sup>6</sup>

Disini dalam hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar tidak semena-mena dan pada pihak lain hukum merupakan pelindung dalam masyarakat dan Negara agar tidak seorangpun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal dan juga damai walaupun sering juga terjadi pelanggaran hukum, untuk itu hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi suatu kenyataan yang dimana terdapat 3 unsur diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu adanya suatu kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan.<sup>8</sup>

Disini dalam Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT, RW dan Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan orgen tunggal dan izin keramaian sepakbola, mengadakan hajatan yang memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.<sup>9</sup>

Disini juga salah satu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan yang dimana merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan.<sup>10</sup>

Dalam Dasar hukum yang digunakan Kapolres, Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/ 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Tahun 2010, Nomor 52, Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>7</sup> 7Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jay, Jakarta, 1995, hlm.1

<sup>8</sup> Sudikno Merokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1993, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Libery, Yogyakarta, 1999., hlm. 68.

<sup>10</sup> Khayatudin, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, PT. Uniska Press, Kediri, 2012, hlm18.

Kegiatan Masyarakat yang dimana dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Pentas musik band/dangdut;
2. Wayang kulit;
3. Ketoprak;
4. Dan pertunjukan lainnya.

Dalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/02/XII/95 memiliki suatu persyaratan yaitu:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300- 500 orang (kecil).
2. Izin keramaian yang mendatangkan orang atau massa bannyak lenih dari 1000 orang (besar).<sup>11</sup>

Kota Semarang memang sedang gencar-gencarnya memberikan hiburan kepada masyarakat salah satunya adalah hiburan musik. Hal ini memang tidak lepas dari masyarakat Semarang yang begitu antusias melihat konser musik yang dulunya hanya bisa diikuti di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Namun sekarang konser musik merambah ke Semarang, bahkan penampilan artis lokal kadang tidak kalah kerennya dengan penampilan artis nasional. Dalam pemberian izin keramaian hiburan musik oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu, durasi hiburan hanya dibatasi hingga pukul 23.00 WIB, tetapi yang terjadi hiburan organ tunggal ini sering berlangsung sampai pukul 00.00 WIB, sehingga mengganggu masyarakat sekitar dan sering menimbulkan dampak negatif dari berlangsungnya hiburan yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

Jadi Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG.

---

<sup>11</sup> Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Sejalan dengan peningkatan aturan kepolisian terkait izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan. Karena fungsi polisi adalah untuk memelihara dan menjamin keamanan di lingkungan masyarakat. Tugas ini sangat penting karena keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab utama kepolisian, dan juga sangat berperan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara.

Pemberian izin berdasarkan kebijakan adalah tindakan memberikan izin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepolisian untuk mengizinkan adanya aktivitas masyarakat. Seringkali kebijakan yang ditetapkan membuat proses perizinan menjadi rumit bagi masyarakat karena untuk mendapatkan izin, diperlukan dokumen tambahan dan identifikasi yang akurat. Birokrasi yang ditetapkan untuk perizinan telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memperlancar pengurusan izin.

Kesulitan yang dihadapi dalam mengurus izin di kepolisian adalah masalah waktu dalam mengajukan permohonan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan, serta sistem antrian yang diterapkan untuk mendapatkan izin dan pemberitahuan untuk kegiatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat enggan mengikuti prosedur antrian untuk mendapatkan izin dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, atau tidak ingin menunggu terlalu lama di kantor polisi.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Secara sederhana permasalahan yang diteliti dari deskripsi diatas adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang?
2. Apa hambatan dalam kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang?

3. Bagaimana upaya dalam kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis kewenangan kepolisian dalam memberikan izin keramaian sebagai bentuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat kepolisian dalam memberikan izin keramaian sebagai bentuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis upaya kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau studi hukum yang berguna dan dapat meningkatkan pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu dalam memperluas pengetahuan dan wawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang berharga dan panduan untuk penelitian di bidang yang sama di masa depan, serta berperan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Perizinan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perizinan keramaian.
  - b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan perizinan keramaian.



- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang perizinan keramaian
- d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang perizinan keramaian khususnya hiburan.

## **F. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan, termasuk statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik menggunakan program statistik yang sesuai..

Bab V Penutup berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian. Simpulan berisi ringkasan dari seluruh penemuan penelitian yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian, diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Fungsi Kepolisian**

Dalam Fungsi Kepolisian, yaitu Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ialah segala Hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.<sup>13</sup>

Disini kata ‘fungsi’ berasal dari bahasa Inggris “function”. Menurut kamus Webster, function berarti performance; the special work done by an structure. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha dalam hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>15</sup>

Adapun juga dalam penanggulangan kejahatan Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

<sup>13</sup> Sunardjono, Hukum Kepolisian, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jawa Timur, hlm 22.

<sup>14</sup> Cristine Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 112

<sup>15</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia

<sup>16</sup> Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) (Bandung:Alumni, 1976),

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sementara itu, dalam Undang- Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:<sup>17</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
5. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
6. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan PerundangUndangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyelidik serta tugas dan wewenangnya;
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

---

hlm 31

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang;
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

## **B. Konsep Kewenangan Kepolisian**

Dalam berbagai literature baik ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering juga diperuntukan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang sama antara kewenangan dan wewenang, hal ini berarti wewenang itu sama dengan kekuasaan. Bagaimanapun juga ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan mempunyai objek yang sama, yakni negara (Budiharjo, 2008).<sup>18</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>19</sup> Kewenangan merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam Black Law Dictionary kewenangan diartikan lebih luas tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga dapat diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR

---

<sup>18</sup> Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>19</sup> Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. Hlm. 35

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata kewenangan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan". Diakses tanggal 2020-02-4

mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang Sekaligus yang berarti hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbek kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi Negara.<sup>22</sup> Disisi lain menurut H.D. Stout adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. “Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”.<sup>23</sup>

Menurut Ateng Syafrudin berpendapat Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>24</sup>

Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian, wewenang, pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Express implied;
- 2) Jelas maksud dan tujuannya;
- 3) Terikat pada waktu tertentu;
- 4) Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
- 5) Isi wewenang dapat bersifat umum dan konkrit

Menurut Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu

---

<sup>21</sup> <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html> (diakses pada tanggal 13 Maret 2024)

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.101

<sup>23</sup> Stout HD & De Betekenissen Van De Wet, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, 2004, hlm.4

<sup>24</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

<sup>25</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.87

pertama kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).<sup>26</sup>

Kewenangan merujuk pada hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga untuk menggunakan kekuasaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, wewenang juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga wewenang merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga. Wewenang memiliki peranan penting dalam penelitian tentang hukum konstitusi dan tata pemerintahan negara.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandate, disini juga ada Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>27</sup>

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak asasi manusia. Kepolisian di setiap negara selalu menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan masyarakat. Mereka berada di garis depan dalam menangani perbedaan pendapat antara kekuasaan dan masyarakat. Sistem Polisi di suatu Negara sangat terpengaruh oleh Sistem Politik dan kontrol sosial yang diterapkan. Berdasarkan keputusan pemerintah Nomor 11/S.D, Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

<sup>27</sup> F.A.M. Stroink&Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri.<sup>28</sup>

### C. Konsep Perizinan

Perizinan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan tergantung pada kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada akhirnya, pemerintah memberikan izin kepada perorangan dan lembaga melalui surat resmi atau keputusan yang nantinya akan menjadi bagian dari peraturan administrasi negara.

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) ; persetujuan membolehkan. Dengan demikian, Secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan.<sup>29</sup>

Beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental (I Made Arya Utama).
2. Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi).

---

<sup>28</sup> ppidgunungkidul. (2022). Tribata News. Retrieved from <https://tribatanews.gunungkidul.jogja.polri.go.id/read/tugas-fungsi-dan-kewenangan-polri>

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Depdikud. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai. Hal: 447.

3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Andrian Sutedi).
4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang (Bagir Manan)
5. Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya, sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan



dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi dikenakan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan (N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten Berge).

6. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Philipus M. Hadjon).
7. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh: Pasal 29 KUHPerdara menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidentil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut, jika pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Van der Poot).
8. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi (Kranenburg-Vegting).
9. Izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak

dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui (Prajudi Atmosoedirdjo).

10. Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula (WF. Prins).
11. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Utrecht).
12. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (Prajudi Atmosoedirdjo).
13. Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahrhan Basah).
14. Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin).<sup>30</sup>

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas, dimana sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>. Diakses: 2 April 2024 Pukul 14.00 WIB

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2-3.

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang;
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>32</sup>

- a. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin, yaitu Untuk melaksanakan peraturan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah, yaitu Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- c. Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
  - 1) Untuk adanya kepastian hukum;
  - 2) Untuk adanya kepastian hak;
  - 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang di dirikan mempunyai izin dengan meningkatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.
- d. Dari sisi masyarakat, yaitu ;

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grfika, Jakarta, 2011, hlm.200

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Mengendalikan perilaku warga;
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup;
- 3) Melindungi objek-objek tertentu;
- 4) Membagi sumber daya yang terbatas;
- 5) Mengarahkan aktivitas

Dalam Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:<sup>34</sup>

#### 15. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

#### 16. Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum permerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

#### 17. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

#### 18. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan<sup>15</sup>

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm. 4.

<sup>34</sup> ibid, hlm.201

individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

#### 19. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya, untuk mendapatkan izin, seseorang harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pihak yang mengajukan permohonan juga harus memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang memberikan izin. Prosedur dan persyaratan perizinan tersebut bervariasi tergantung pada jenis izin, maksud permohonan, dan lembaga yang memberikan izin.

Menurut Soehino, izin memiliki syarat-syarat yang bersifat konstitutif dan kondisional. Persyaratan konstitutif berarti karena harus ada suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sedangkan persyaratan kondisional berarti penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Proses penyelesaian perizinan adalah suatu proses internal yang dilakukan oleh petugas atau aparat.

Pada umumnya, untuk mendapatkan izin, seseorang harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Selain itu, pemohon juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang memberikan izin. Dalam prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin bervariasi tergantung pada jenis, tujuan, dan lembaga yang menerbitkan izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara dan prosedur untuk mengeluarkan izin. Regulasi dan deregulasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: mudah dipahami, tidak rumit, tidak melibatkan banyak pihak, mengurangi kontak fisik antara pihak yang memberikan layanan dan pihak yang menerima layanan, memiliki prosedur operasional yang telah ditetapkan, dan harus disampaikan secara luas kepada semua pihak terkait.

Dalam perizinan juga hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat- syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional yaitu:<sup>35</sup>

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi;
2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

#### **D. Konsep Izin Keramaian Umum**

Keramaian umum menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Keramaian
2. Tontonan untuk umum
3. Arak – arakan di jalan umum

Izin keramaian merupakan izin yang diberikan kepada orang perorang, badan usaha, kelompok, atau panitia sesuai dengan permintaan mereka untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan keagamaan, sosial, politik, seni dan budaya, demonstrasi, atau kegiatan ilmiah.

Izin keramaian ini sangat penting dilaksanakan agar aparat keamanan dapat mengetahui rincian tentang pengumpulan massa tersebut, termasuk siapa yang bertanggung jawab, berapa lama waktu acara tersebut, dan tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka panitia atau kelompok yang bertanggung jawab sebagai pelaksana harus menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang, organisasi, kelompok atau panitia atas permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni dan budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 187.

Unit Intelkam memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap perizinan yang diajukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Polri sebagai pelayan publik/masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, layanan yang berupa izin ini dikenal sebagai layanan administratif. Pelayanan dalam lingkup tersebut haruslah bertanggung jawab dan optimal untuk memastikan kepuasan masyarakat serta untuk menunjukkan fungsi polri sebagai pelayan publik yang sering diabaikan oleh masyarakat. Polri berperan sebagai pelayan masyarakat baik dalam hal administrasi maupun jasa publik, yang tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik tetapi juga menekankan pentingnya sikap anggota Polri dalam memberikan layanan.

Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam pelayanan publik. Kepuasan masyarakat tidak hanya bertumpu pada cepatnya pelayanan, mudahnya pelayanan dan sebagainya, tetapi aspek kebaikan dan etika dalam pemberian layanan.<sup>36</sup>

Prinsip pelayanan publik ini merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan dalam institusi Polri yang berkualitas, profesional dan akuntabel sebagai *goals* dari Konsep *good governance*. Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Polri juga menerapkan sebuah sistem pelayanan, dalam hal ini adalah pelayanan perizinan keramaian umum dengan membuat konsep dan menerapkan ketentuan mengenai tata cara perizinan keramaian umum yang berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, dimana pada Pasal 5 berlaku ketentuan bahwa segala kegiatan keramaian umum yang dapat membahayakan keamanan umum wajib mendapatkan izin. Contoh dari kegiatan keramaian umum yang dimaksud adalah festival/ konser/ pertunjukan band/ dangdut, pasar malam serta pertunjukan dangdut dan atau kesenian daerah pada acara hajatan warga.

---

<sup>36</sup> Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 24

Untuk di tingkat kecamatan yang merupakan wilayah hukum Polsek, Izin yang dimaksud harus berupa izin tertulis yang oleh penyelenggara kegiatan dimohonkan kepada pejabat Polri setempat dimana keramaian umum tersebut akan dilangsungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk izin keramaian skala daerah dimohonkan izin tertulis pada Kapolsek setempat sesuai tempat kegiatan yang akan dilangsungkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan (Pasal 6 ayat 1).<sup>37</sup>
2. Untuk kegiatan keramaian umum berskala nasional. Kegiatan keramaian umum berskala nasional yang dimaksud adalah apabila kegiatan tersebut melibatkan/ mengundang peserta/ massa dari berbagai Provinsi yang ada di Indonesia. Setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.<sup>38</sup>
3. Untuk kegiatan keramaian umum berskala internasional Kegiatan keramaian umum berskala internasional yang dimaksud adalah kegiatan keramaian umum yang melibatkan orang asing. Penyelenggara kegiatan harus mengajukan permohonan izin kepada Kapolri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.<sup>39</sup>

Atas kegiatan keramaian umum yang diajukan permohonan izinnya tersebut Kapolri maupun pejabat Polri yang berwenang dapat menolak permohonan izin tersebut apabila tidak memenuhi syarat.<sup>40</sup>

Draf permohonan izin yang telah diketik dan dimohonkan pada petugas dan pejabat kepolisian yang berwenang harus memuat minimal hal – hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Tujuan dan sifat kegiatan
2. Tempat dan waktu penyelenggaraan
3. Jumlah peserta atau undangan.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 1

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 2

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 3

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 4

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1



Terkait dengan jumlah peserta/ undangan, maka lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Lapangan/ Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat dalam bentuk pentas musik/ band/ dangdut, ketoprak, wayang dan kesenian daerah lainnya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk ijin keramaian kecil yang mendatangkan massa 300 s/d 500 orang, maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat.
  2. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar.
  3. Foto Kopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar
- b. Persyaratan untuk ijin keramaian besar yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang, maka harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat Permohonan Ijin Keramaian
  2. Proposal kegiatan
  3. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab
  4. Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan
- c. Penanggung jawab kegiatan

Selain muatan wajib dalam permohonan izin diatas, penyelenggara kegiatan juga harus melampirkan minimal hal – hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Daftar susunan panitia penyelenggara
2. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan
3. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait
4. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Unit Intelkam bertugas melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin diajukan oleh penyelenggara kegiatan terkait dengan terpenuhi atau tidaknya ketentuan – ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tersebut

---

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 2

(Pasal 7 ayat 3). Atas permohonan izin yang diajukan tersebut dapat terjadi dua kemungkinan yaitu permohonan izin diterima dan permohonan izin dikembalikan.

#### 1. Permohonan izin diterima

Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara kegiatan.<sup>43</sup> Kemudian Unit Intelkam melakukan koordinasi kepada instansi terkait atau pihak lainnya.<sup>44</sup>

Jika berdasarkan hasil koordinasi menyatakan bahwa permohonan izin tersebut tidak bermasalah, maka izin keramaian umum tersebut akan diterbitkan. Penerbitan izin keramaian umum dalam tenggang waktu tertentu dihitung sejak permohonan izin diterima secara lengkap berdasarkan tingkatan skala perizinan kegiatan yang diajukan penyelenggara kegiatan, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan keramaian umum di tingkat Kecamatan, maka Kanit Intelkam memberikan Surat Izin Keramaian Umum yang telah ditanda tangani Kapolsek setempat paling lama 4 (empat) hari kerja dihitung sejak permohonan izin diterima secara lengkap.<sup>45</sup>
- b. Untuk kegiatan keramaian umum berskala nasional, Pejabat Polri yang berwenang memberikan Surat Izin Keramaian Umum paling lama 7 (tujuh hari) Umum sejak permohonan izin diterima secara lengkap.<sup>46</sup>
- c. Untuk kegiatan keramaian umum berskala Internasional, Pejabat Polri yang berwenang memberikan Surat Izin Keramaian Umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 4

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 8

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 1

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 2

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 3

Jika berdasarkan hasil koordinasi Unit Intelkam dengan instansi terkait dan pihak lainnya permohonan izin tersebut ditolak, maka Pejabat Polri yang berwenang harus menyampaikan penolakan yang disertai dengan alasan.<sup>48</sup>

## 2. Permohonan izin dikembalikan

Apabila permohonan izin belum memenuhi ketentuan, maka pejabat Polri yang berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara kegiatan untuk dilengkapi.<sup>49</sup>

Apabila terjadi perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, maka penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Unit Intelkam pada wilayah hukum setempat atau Pejabat Polri yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Izin keramaian ini sangat penting dilaksanakan agar aparat keamanan mengetahui isi dari pengumpulan massa tersebut, siapa penanggungjawabnya, berapa lama waktu acara tersebut diadakan dan untuk apa kegiatan tersebut diadakan. Ketika terjadi pelanggaran hukum maka panitia atau kelompok sebagai pelaksana harus bertanggung jawab atas resiko-resiko yang ditimbulkan.<sup>50</sup>

### 1. Informasi Penerbitan Perizinan di Muka Umum

- 1) Dasar: Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 2) Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum antara lain:
  - a. Unjuk rasa / Demonstrasi
  - b. Pawai
  - c. Rapat Umum
  - d. Mimbar Bebas
- 3) Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat – syarat

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 9 Ayat 4

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 5

<sup>50</sup> <https://digilib.unila.ac.id/28315/> diakses pada 17 Februari 2024

penyampaian pendapat di muka umum. Di beritahukan kepada Polri yang memuat:

- a. Maksud dan tujuan
  - b. Lokasi dan route
  - c. Waktu dan lama Pelaksanaan
  - d. Bentuk
  - e. Penanggung jawab / Korlap
  - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
  - g. Alat peraga yang digunakan
  - h. Jumlah peserta.
- 4) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.
- 5) Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian pendapat di Muka Umum Polri wajib:
- a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
  - b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
  - c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
  - d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
  - e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
  - f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.
- 6) Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
- a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan

- b. Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
- d. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum di pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun.<sup>51</sup>

#### **E. Konsep Pengawasan dan Pengamanan Penyelenggaraan Keramaian Umum**

Pengawasan pelaksanaan kegiatan keramaian umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Dimana pengawasan pelaksanaan kegiatan keramaian umum di wilayah hukum Polsek merupakan wewenang dari Pejabat Polsek yang berwenang dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.<sup>52</sup> Pejabat Polsek yang dimaksud merupakan wewenang dari Kanit Intelkam beserta anggota di bawahnya yaitu anggota Unit Intelkam.

Dalam melakukan pengawasan Kanit Intelkam beserta anggotanya dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>53</sup> Tindakan yang dimaksud harus sepengetahuan dan mendapatkan izin dari Kapolsek. Tindakan kepolisian yang dimaksud adalah:<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Polri 14 Maret 2016, Pelayanan Izin Keramaian:[https://www. polri. go. id/layanan-keramaian. php](https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php): 12 Januari 2024 Pukul 17. 40 WIB.

<sup>52</sup> Peraturan Pemerinta No 60 Tahun 2017 Pasal 12

<sup>53</sup> Peraturan Pemerinta No 60 Tahun 2017 Pasal 13

<sup>54</sup> Peraturan Pemerinta No 60 Tahun 2017 Pasal 14

1. Pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum yang dilaksanakan tanpa izin.
2. Pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan izin yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah dicantumkan dalam Surat Izin Keramaian Umum yang diterbitkan atau jika dalam berjalannya kegiatan keramaian umum tersebut terjadi keributan/ perkelahian yang membahayakan keselamatan umum.
3. Tindakan kepolisian yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tindakan kepolisian adalah: upaya paksa dan / atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.<sup>55</sup>

Tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai kemandirian dan ketertiban masyarakat. Dalam suatu masyarakat, keamanan dan ketertiban yang efektif terjadi jika secara hukum berbuat tertib hukum. Dimana arti tertib hukum, dimana dalam hukum selalu ada konsekuensi berupa sanksi jika masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri melanggar norma-norma yang sudah diadopsi dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, sehingga bisa dikatakan bahwa:

Tertib hukum merupakan suatu tertib yang memaksa, dengan paksaan tertentu berupa sanksi penjara, kurungan dan swnda, sanksi itu ditimpakan kepada seseorang dengan paksaan derita, walaupun yang bersangkutan tidak

---

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

menghendakinya. Dengan tertib hukum masyarakat dipaksakan dapat mewujudkan ketertiban masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam rangka pengawasan dan pengamanan kegiatan keramaian umum, seringkali terjadi konflik yang dapat berujung pada perkelahian atau keributan antar kelompok masyarakat. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan umum, bahkan berpotensi membahayakan nyawa masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian diizinkan untuk menggunakan kekuatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dengan izin atasan atau pejabat Polres.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
2. Tahap 2: perintah lisan
3. Tahap 3: kendali tangan kosong/ lunak
4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standart polri.
6. Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan diatas sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip – prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

---

<sup>56</sup> DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang POLRI*, (Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum, 2004), hlm. 22

<sup>57</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

yang meliputi (Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian) :<sup>58</sup>

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang di perlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus di laksanakan secara seimbang antara ancaman yang di hadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian / korban / penderitaan yang berlebihan.
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri di beri kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
6. Masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian di ambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pada hakikatnya tindakan kepolisian baik dengan atau tanpa menggunakan kekuatan yang telah dijelaskan di atas, selain wujud penyelenggaraan fungsi Polri sebagai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, juga merupakan penyelenggaraan fungsi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

#### **F. Konsep Pengendalian Keamanan**

Kepolisian adalah alat negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di masyarakat. Polisi bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Tugas dan wewenang polisi Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun

---

<sup>58</sup> (Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian



2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berikut pengertian kepolisian: "Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, serta peraturan perundang-undangan."<sup>59</sup>

Dilansir dari situs Polres Sumbawa, berikut tugas dan wewenang kepolisian: Tugas kepolisian Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah: Memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat Menegakkan hukum Memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>60</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan Turut serta dalam pembinaan hukum nasional Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002, wewenang kepolisian secara umum adalah: Menerima laporan dan atau pengaduan

---

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>60</sup> Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, Mencari keterangan dan barang bukti, Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat; Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>61</sup>

Adapun kewenangan polisi lainnya, tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002: Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik Memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam Memberi izin operasional dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian Bekerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing di Indonesia dengan koordinasi instansi terkait Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>62</sup>

#### G. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 yang berjudul "Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat

---

<sup>61</sup> Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>62</sup> Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lainnya, dan Pemberitahuan" ini mengatur tentang prosedur izin dan pengawasan kegiatan umum dan masyarakat lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan memantau kegiatan yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Adapun isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 secara detail adalah sebagai berikut : **(Lampiran 1)**

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>63</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Studi ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris melalui observasi langsung terhadap objeknya. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu studi hukum mengenai bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif diterapkan dalam praktik, khususnya dalam berbagai kejadian hukum yang terjadi di masyarakat.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### **a. Data Primer**

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah: “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”

Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

---

<sup>63</sup> Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Hal 61

Dalam penelitian ini data primer dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada petugas pelayanan perizinan Satintelkam Polrestabes Semarang dan juga wawancara kepada pemohon izin keramaian seperti anggota partai politik.

b. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi.<sup>64</sup>

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Undang-Undang Izin Keramaian yang terkait dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur dalam beberapa peraturan dan undang-undang, seperti:

- a) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menentukan bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas;
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang memberikan kepolisian wewenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- c) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang memberikan pedoman tentang prosedur perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008.  
Hal 72

penelitian. Jurnal Izin Keramaian yang terkait dengan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya antara lain Nazifan Anedy. 2022. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. RepoMHS: Universitas Lambung Mangkurat.

#### **E. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian disini nantinya akan dipilih beberapa orang untuk dilakukan wawancara supaya dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian diantaranya:

1. Petugas Pelayanan Perizinan Satintelakam Polrestabes Kota Semarang.
2. Anggota Partai Politik yang bertugas mengajukan permohonan izin kegiatan.
3. Masyarakat umum pemohon izin keramaian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan

ketertiban di Kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, table, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

## **H. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial tidak berisi tentang uraian dari seluruh sub-kategorisasi tema. Menurut Miles & Huberman,

analisis data kualitatif melibatkan empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang kredibel hanya dapat dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

### I. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai **“KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KOTA SEMARANG (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”**, namun ada beberapa penelitian sejenis, yaitu:

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

No	Peneliti, tahun	Judul	Permasalahan
1	Pandu Dewo Saputro, 2017, Universitas Lampung	Kewenangan kepolisian Sektor dalam Pemberian Izin Keramaian sebagai Bentuk pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran	Kurang pahamnya masyarakat dalam melakukan perizinan dan kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian sehingga sering terjadi tindakan kriminal pada saat pelaksanaan kegiatan keramaian di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran
2	Khamid Ahmad, 2017, Sekolah	Strategi Komunikasi	Kurang pahaman/ kurang tahunya masyarakat dengan



No	Peneliti, tahun	Judul	Permasalahan
	Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa	Organisasi Peran Unit Intel Dalam Melayani Perizinan Masyarakat Di Polsek Mlati Resor Sleman Polda Diy	adanya mekanisme permohonan ijin yang sesuai dan tertulis pada Juklak Kapolri No.02/XII/1995

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.**

Dalam hal pengajuan izin keramaian tersebut ada beberapa syarat dan mekanisme yang harus dilalui dalam pengajuannya, untuk persyaratan pengajuan, sebagai berikut:

1. Dalam hal pengajuan izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (Kecil), ada 3 (tiga) syarat yaitu:
  - a. Surat Keterangan dari kelurahan setempat;
  - b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) yang punya hajat sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Dalam hal izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 500 orang (Besar), ada 3 (tiga) syarat yaitu:
  - a. Surat Permohonan Ijin Keramaian;
  - b. Proposal kegiatan;
  - c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab Ijin Tempat berlangsungnya kegiatan.
  - d. Surat Permohonan izin keramaian yang dimaksud diatas adalah permohonan tertulis di tandatangani pimpinan organisasi dan melampirkan beberapa berkas penunjang permohonan. Dalam Surat Permohonan izin keramaian haruslah memuat:
    - 1) Tujuan
    - 2) Bentuk / Sifat Giat
    - 3) Tempat & Waktu
    - 4) Penanggung Jawab
    - 5) Jumlah Peserta

Selain beberapa berkas penunjang permohonan. Dalam Surat pengajuan. Permohonan izin keramaian haruslah memuat beberapa lampiran apabila acara tersebut mendatangkan masa lebih dari 500 atau yang diadakan oleh suatu organisasi atau perkumpulan, lampiran tersebut sebagai berikut:

1. Jadwal / Susunan Acara
2. Daftar Panitia
3. Proposal Kegiatan
4. Surat Ijin Kegiatan Lokasi
5. Route Yang Dilalui
6. Rekomendasi Polsek
7. Ad / Art Organisasi
8. Foto Copy Penanggung Jawab.

Proses dan mekanisme pengajuan Surat Permohonan izin keramaian di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, yaitu:

1. Permohonan diajukan minimal 7 hari sebelum kegiatan;
2. Pemohon datang sendiri;
3. Pengecekan Persyaratan oleh Petugas Pelayanan
4. Setelah itu berkas akan di proses selama kurang lebih satu minggu (tujuh hari) masa kerja apabila berkas lengkap maka akan diberi tanda terima namun apabila berkas tidak lengkap maka diberi penjelasan untuk dilengkapi.

Lama waktu pemrosesan tersebut selama tujuh (7) hari masa kerja untuk melakukan beberapa Proses Kordinasi dan penelitian, yaitu:

1. Koordinasi Kelayakan Kegiatan;
2. Koordinasi Internal Guna Susun Rencana pengamanan;
3. Koordinasi Eksternal dengan Instansi Terkait dan Penanggung Jawab kegiatan.
4. Apabila dalam kegiatan terdapat kerawanan maka kegiatan akan ditangguhkan/ dibuatkan surat penolakan.

Untuk Standar Operasional Penanganan Pembuatan Perizinan di Polrestabes Semarang, melalui alur sebagai berikut:

1. Pemohon datang membawa kelengkapan persyaratan pembuatan perijinan dan bagian pelaksana di dalam Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang dalam hal ini adalah Bintara Penerima. Kelengkapan yang harus dibawa yaitu proposal giat, KTP penyelenggara, perijinan tempat, rekom dari polsek, lama waktu yaitu 1 hari.
2. Setelah kelengkapan dinyatakan lengkap maka proses selanjutnya adalah pengajuan surat ke Kabag operasional untuk diteliti/disposisi persetujuan, lama waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari.
3. Setelah diteliti maka surat pengajuan tersebut langsung dilakukan proses pengetikan/memasukan data kegiatan ke komputer oleh operator komputer.
4. Setelah melalui proses pengetikan maka konsep surat tersebut diajukan ke subkaurmintu dan akan dikoreksi oleh kaurmintu, lama waktu pemrosesan yaitu 5 menit.
5. Setelah konsep surat disetujui maka tahapan selanjutnya adalah pengajuan tandatangan kepada Kasat Intelkam.
6. Setelah di koreksi dan ditandatangani oleh Kasatintelkam maka surat perijinan, rekomendasi yang sudah ditandatangani Kasatintelkam maka akan diserahkan kepada pemohon.

Setelah semua berkas sudah diteliti maka pihak terkait yaitu Polrestabes Semarang mempunyai kewajiban 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, Polrestabes Semarang haruslah wajib memberikan jawaban atas permohonan izin/pemberitahuan dari penyelenggara. Apabila permohonan izin keramaian tersebut diizinkan maka akan dilakukan tiga (3) tahapan sebelum terbitnya Surat Izin Keramaian, yaitu:

1. Pengarsipan/Pencatatan dalam buku register;
2. Penyerahan Surat Izin Keramaian dan tembusan kepada instansi terkait (pemohon).
3. Koordinasi lanjutan apabila memang diperlukan pengamanan.

Setiap pemohon surat izin keramaian yang surat izinnya sudah diterbitkan maka mempunyai kewajiban untuk mempergunakan surat izin

tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak disalah gunakan, apabila dalam pelaksanaannya surat izin tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tentang surat izin tersebut atau bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

1. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
2. Apabila terdapat Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
3. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.

Dalam ketentuan teknis pelaksanaan izin keramaian terdapat aturan yang disebutkan juga dalam hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang bahwa keramaian dan tontonan yang diseleggarakan tidak boleh memuat unsur menjelekan atau menyudutkan salah satu agama atau golongan tertentu atau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan didekat jalan raya tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalan nya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas dapat meminta bantuan dari pihak Kepolisian.

Dari ketentuan tersebut pemohon izin kegiatan keramaian mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Apabila pemohon melanggar ketentuan yang berlaku sehingga didalam kegiatan tersebut terjadi pelanggaran hukum yang mengancam tidak tercapainya ketertiban dan keamanan untuk masyarakat sekitar maka pemohon izin keramaian selaku penanggung jawab kegiatan akan di berikan sanksi oleh pihak Kepolisian sesuai dengan tindak pelanggaran yang terjadi.

Sanksi adalah ganjaran, jeraan, atau hukuman bagi siapa yang melanggar peraturan yang telah ditentukan. Pihak Kepolisian juga mempunyai kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar. Dalam hal

ini apabila suatu instansi atau kelompok masyarakat mengadakan suatu kegiatan keramaian tetapi tidak mempunyai surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang serta tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan izin keramaian oleh pemohon izin kepada pihak Kepolisian. Maka telah diatur dalam Pasal 510 KUHP ayat 1

- (1) Di ancam dengan denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

Ke-1. Mengadakan keramaian atau tontonan untuk umum

Ke-2. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Diatur juga sanksi sanksi yang akan diterima apabila izin keramaian tidak dilaksanakan dan apabila dalam acara itu terdapat pelanggaran hukum yang terjadi

- 1) Perbuatan melanggar hukum dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) Penanggung jawab melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
- 3) Barang siapa dengan kekerasan/ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama satu tahun.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, 14, dan 15 telah diatur tentang tugas dan kewenangan Kepolisian yang harus memberi izin kepada pihak pemohon dan menjaga ketertiban dan keamanan agar tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi dalam hal izin keramaian ini diharapkan pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan penanggung jawab acara selaku pemohon dalam menciptakan acara keramaian masyarakat dengan aman dan tertib sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Kepolisian dan Undang Undang.

Dalam hal ini adanya sanksi sangat penting diketahui bagi calon pemohon yang akan melakukan pendaftaran atau pelaksanaan penerbitan

izin keramaian untuk menanggulangi serta meminimalisir masalah yang akan ditimbulkan dalam kegiatan keramaian secara preventif serta membantu pihak Kepolisian dalam mengontrol kegiatan keramaian yang akan berlangsung agar berjalan tertib dan aman.

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan bahwa pelaksanaan perizinan keramaian di Polrestabes Semarang sudah berjalan dengan lancar. Adapun daftar nama responden yang penulis wawancarai terkait pernah mengurus izin keramaian di Polrestabes Semarang yaitu Bapak Aris Suyatno dan Bapak Anton, dari kesemua responden dalam pengajuan surat izin keramaian semuanya permohonannya dikabulkan dan dapat diterbitkannya surat izin keramaian. Dari semua responden umumnya sudah mengetahui tentang tata cara dan persyaratan mengenai permohonan izin keramaian, namun walaupun mengerti, dari kesemua responden kurang paham mengenai adanya batas waktu ketentuan pihak Polrestabes Semarang yang harus mengeluarkan izin keramaian 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kegiatan hal tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Apabila disimpulkan lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan perizinan adalah persoalan lamanya proses penerbitan surat izin keramaian apabila semua berkas telah dinyatakan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Intelkam Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang Bapak Briпка Yudha Setyawan S.H menerangkan pula bahwa Pengawasan Pihak Kepolisian unuk mencapai Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman dalam Izin Keramaian. Dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bidang dalam Kepolisian dalam bidang mengatur penerbitan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin keramaian yaitu bidang Intelkam Polda atau Polres serta pasukan pengamanan yang ditugaskan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam kegiatan keramaian tersebut yang diatur juga dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Intelkam Polres adalah badan pembantu dan pelaksanaan pada tingkat Mapolres bertugas melaksanakan pembinaan fungsi intelijen dan pasukan pengamanan Kepolisian (Intelpampol) yang bertugas mengawasi kegiatan dilapangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkungan Polrestabes Semarang serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, yang bersifat regional/terpusat pada titik daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat kewilayahan dalam lingkungan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

Selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan surat izin atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, mencari keterangan dan barang bukti guna menghindari kesalah fahaman terjasinya penangkapan pada orang yang bukan tersangka. Dalam penerbitan surat izin pihak Kepolisian mempunyai tugas pokok yaitu melindungi dan menertibkan, perlindungan juga diperlukann dalam hal terjadinya keramaian umum seperti keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan demonstrasi atau pawai atau arak-arakan dijalan umum dan mengadakan penertiban apabila terjadi kegiatan yang dianggap membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya mengamankan kegiatan politik tidak di campuri dengan kejahatan atau pelanggaran dalam kegiatan keramaian yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan. Dalam pelaksanaan izin keramaian pasukan Intelpampol yang telah ditugaskan untuk mengawasi dilapangan tempat dimana kegiatan keramaian itu dilaksanaka bertugas untuk mengawasi jalan nya kegiatan terutama masa atau penonton kegiatan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Kagiatan yang dilakukan Kepolisian dalam mengawasi kegiatan keramaian biasanya dengan membuat batasan bagi penonton untuk mengekspresikan antusiasmenya dalam tahap wajar agar tidak mengganggu masa lainnya dan juga tidak mengganggu fasilitas umum yang ada. Jika terdapat masa atau orang atau sekumpulan orang yang berpotensi



mengancam keamanan dan ketertiban kegiatan itu berlangsung maka dari pihak Kepolisian akan menagani sebagaimana mestinya. Jika faktor pelanggarnya adalah dari pihak massanya maka pihak Kepolisian akan mengeluarkan massa yang menjadi faktor kerusuhan, dan apabila faktor pelanggarnya adalah dari pihak acara seperti contohnya kegiatan tersebut lebih condong kearah anarkisme maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dari pihak penanggung jawab acara atau kegiatan untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam penerbitan izin keramaian. Semua pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian atau bagian intelejennya telah mengikuti aturan dari fungsi penerbitan izin yang berlaku yaitu:

1. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).

Mencegah terjadinya kegiatan kegiatan yang dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang undangannya.

2. Mencegah bahaya

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerusakan dari kegiatan keramaian yang berdampak anarki.

3. Keinginan melindungi objek tertentu.

Dapat melindungi obyek-obyek atau fasilitas lain yang akan di pakai untuk kegiatan keramaian agar tidak bersifat merusak.

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Membolehkan para peserta kegiatan keramaian untuk memakai atau menghuni tempat untuk kegiatan tersebut menurut peraturan yang berlaku.

5. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas.

Memilih para pemohon kegiatan, baik dari segi penanggung jawab maupun maksud dari kegiatan itu di laksanakan agar tidak berpotensi mengancam keamanan, ketertiban, dan ketentruman masyarakat sekitar

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pihak Kepolisian juga biasanya Memberikan pemahaman kepada penyelenggara/event organizer dalam kegiatan yang akan dilaksanakan untuk lebih memperhatikan aspek

keamanan, keselamatan, dan situasi lokasi kegiatan serta melakukan koordinasi lebih awal untuk proses ijin keramaian dan pengamanan kegiatan (pam giat) sehingga diharapkan dapat lebih mudah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman khususnya dalam kegiatan keramaian masyarakat yang akan dilakukan oleh pemohon izin atau penanggung jawab kegiatan.

Selaras dengan pernyataan para responden yang sudah pernah mengajukan surat izin keramaian diatas, adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu staff Polrestabes Semarang khususnya Unit Satintelkam yaitu bapak Bripka Yudha Setyawan S.H., mengatakan bahwa pelaksanaan izin keramaian di Kota Semarang khususnya di Polrestabes Semarang selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun tetap ada sedikit kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pemohon izin pada saat mengajukan permohonan ke Polrestabes Semarang seringkali tidak lengkap dalam membawa persyaratan pengajuan permohonan izin keramaian tersebut. Ketidaklengkapan itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari dinas Polrestabes Semarang yaitu untuk melakukan sosialisasi. Namun walaupun menemui beberapa halangan tetap saja apabila pemohon izin keramaian dalam mengajukan membawa kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan maka proses penerbitan izin tersebut akan segera di proses dengan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun ataupun bisa dibilang gratis.

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah dan menyimpan berbagai tempat wisata yang menarik, seperti Kota Lama, Gereja Blenduk, Pasar Johar, dan Goa Kreo. Kota ini juga menjadi salah satu kota besar di Indonesia dengan suhu udara tinggi, yang membuat vegetasi menjadi penting untuk mengurangi suhu dan menambah estetika. Taman vertikal di Semarang adalah contoh dari inovasi dalam penggunaan tanaman yang mengurangi kebutuhan lahan dan memperkuat estetika kota.

Tingkat keramaian Semarang juga terlihat dalam kegiatan tradisional seperti Dugderan, yang merupakan pemberitahuan dimulainya bulan Ramadhan. Namun, pandemi virus corona menyebabkan kota

Semarang harus menggelar prosesi sederhana tanpa keramaian sebagai pengganti tradisional.

Selain itu, terdapat pula kegiatan keramaian perayaan politik, budaya, dan hiburan di kota Semarang. Diantaranya meliputi berbagai tradisi dan acara yang menarik. Salah satu warisan budaya masyarakat Semarang adalah tradisi Dugderan, yang merupakan upacara kesenian tradisional bernuansa religius dan mempunyai maskot utama yang berupa warak ngendong. Tahunan, ini diadakan tepat satu hari sebelum datangnya Bulan Suci Ramadhan dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Tradisi ini telah menjadi ciri khas budaya Kota Semarang dan sangat populer, tidak hanya diikuti oleh umat Islam, tetapi juga umat agama lain yang ada di Kota Semarang. Berbagai *event*, festival, dan acara kesenian budaya yang biasanya banyak mendatangkan masa ataupun pengunjung.

Dalam pelaksanaan suatu bentuk kegiatan keramaian umum seperti keramaian (event musik, festival makan dll), tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum maka setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum tersebut wajib memiliki Surat Izin. Surat izin tersebut dinamakan surat izin keramaian, surat izin keramaian tersebut diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang telah tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Semarang adalah:

b. Unsur Pimpinan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang:

3) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Tugas dari Kapolres yaitu, memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda.

4) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Tugas dari Wakapolres yaitu, membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

c. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang terdiri dari:

1) Seksi Pengawasan (Siwas) Polrestabes Semarang

Siwas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan. Siwas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang

pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja;

- b) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja;
- c) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas, dan jasa; dan
- d) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan;

2) Seksi Profesi Dan Pengamanan (Sipropam) Polrestabes Semarang  
Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel, Sipropam menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- c) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- e) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi;

Seksi Profesi Dan Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya masih dibantu oleh:

1. Unit Provos

Provos bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan

2. Unitpaminal (Unit Pengamanan Internal)

Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Seksi Keuangan (Sikeu) Polrestabes Semarang

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi;
- b) Pembayaran gaji personel Polri; dan
- c) Penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan.

4) Seksi Umum (Sium) Polrestabes Semarang

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipandi lingkungan Polres; dan

- b) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres

5) Bagian Operasional (Bagops) Polrestabes Semarang

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
- b) Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk
- c) kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
- d) Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data
- e) operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/ atau instansi pemerintah;
- f) Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi,
- g) Pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi;
- h) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres; dan
- i) Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

6) Bagian Perencanaan (Bagren) Polrestabes Semarang

Bagren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangansatuan kewilayahan. Bagren menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Renja, dan Renja;
  - b) Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ;
  - c) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
  - d) Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
- 7) Bagian Sumber Daya (Bagsunda) Polrestabes Semarang
- Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda menyelenggarakan fungsi:
- a) Pembinaan dan administrasi personel;
  - b) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras)
- d. Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kepolisian Resort (Polrestabes Semarang) Unsur pelaksana tugas pokok Polrestabes Semarang, meliputi:
- 1) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang
- Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk



fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

3) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Semarang

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

4) Satuan Tahanan Dan Barang Bukti (Sattahti) Polrestabes Semarang

Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Satuan Sabhara Polrestabes Semarang

Satsabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

6) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polrestabes Semarang

Satbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 7) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Semarang  
Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- 8) Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) Polrestabes Semarang  
Dalam hal pelaksanaan izin keramaian di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, satuan perangkat kerja yang membidangi hal perizinan tersebut adalah satuan intelijen dan keamanan atau yang sering disingkat Satintelkam. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak. Satintelkam menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produkintelijen di lingkungan Polres;

- b) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen.
- c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan Pemerintah Daerah;
- d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres;
- e) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
- f) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan;
- g) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, *outward bound*, dan kegiatan politik; dan
- h) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Keramaian di Kota Semarang**

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitanya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan izin keramaian di Kota Semarang,

melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap

1. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi seringkali berbenturan dengan kepentingan lain Satintelkam Polrestabes Semarang. Kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan apabila mendapat undangan dari pihak sekolah atau masyarakat. Kegiatan sosialisasi tersebut belum dijadwalkan secara kontinyu oleh Satintelkam Polrestabes Semarang, sehingga seringkali berbenturan dengan jadwal kepentingan lain yang diagendakan oleh pihak Polrestabes Semarang, Seperti: kegiatan pengawasan dilapangan, rapat yang dilaksanakan di Polda DIY, acara kunjungan Pejabat Negara, dan berbagai acara yang dilakukan secara mendadak.

2. Kurangnya Personil Satintelkam Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang

Personil kepolisian Satintelkam Polrestabes Semarang memiliki kurang lebih 50 anggota yang terbagi menjadi 6 bidang yaitu binop, sandi, yanmin, opsnal, wasendap dan POA yang bertugas mengawasi 177 desa di 16 kecamatan yang berbeda di wilayah Polrestabes Semarang. Maka hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan khususnya dalam pelaksanaan izin keramaian yang dilaksanakan oleh masyarakat, hal ini adalah menjadi salah satu penghambat terbesar dari pihak Polrestabes Semarang, karena dianggap jumlah personil yang tidak sesuai dengan jumlah keramaian hiburan yang diselenggarakan masyarakat, dan menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Polrestabes Semarang.

Jika dilihat dari jumlah dan rincian atas pegawai yang dimiliki oleh Satintelkam Polrestabes Semarang, yang membidangi mengenai izin keramaian maupun yang terlibat dalam proses penerbitan maupun pengawasan izin keramaian hanya memiliki 4 orang pegawai yang membidangi tim teknis izin keramaian yaitu Urusan Administrasi dan Ketatausahaan. Urusan Administrasi dan Tata Usaha Sat Intelkam selaku unsur pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staf Intelkam dibawah Kasat

Intelkam, Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Sat Intelkam selaku unsur pelaksana staf membantu Kasat Intelkam dalam rangka mendukung administrasi Intelijen dan ketatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Urusan Administrasi dan Ketatausahaan dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, disingkat Kaur Mintu yang bertanggungjawab kepada Kasat Intelkam, dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Bamin dan Banum. Tugas pokok Kaur Mintu, meliputi:

- a. Menyelenggarakan administrasi personil, kearsipan/dokumentasi Intelijen dan administrasi umum lainnya.
- b. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian ijin / rekomendasi dan surat keterangan termasuk pengawasan orang asing, senjata api / bahan peledak /senapan angin kaliber 4,5 mm serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- c. Mengadakan koordinasi dibidang kegiatan administrasi dan ketausahaan baikdi lingkungan Sat Intelkam maupun dengan fungsi teknis Kepolisian lainnya.
- d. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibankepada Kasat Intelkam.

Tugas pokok Bamin dan Banum selaku unsur pelaksana pelayanan administrasi pada Sat Intelkam yang berada dibawah Kaur Mintu Sat Intelkamdengan tugas pokok meliputi:

- a. Melakukan proses penertiban ijin / surat keterangan / rekomendasi kegiatan masyarakat.
- b. Melakukan proses penerbitan SKCK.
- c. Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan Orang Asing/proses penerbitan STM.

- d. Melakukan proses administrasi pengamanan dan pengawasan senjata api dan bahan peledak.

Dilihat dari jumlah pegawai yang dimiliki oleh Satintelkam Polrestabes Semarang tersebut dapat dikatakan belum seimbang dengan jumlah pemohon izin keramaian di Kota Semarang. Sehingga tidak maksimalnya pengawasan serta kontrol atas suatu izin keramaian yang harus diawasi dan dikawal. Dapat di simpulkan kekurangan atas pegawai menjadi suatu kendala internal pada instansi Polrestabes Semarang dalam melaksanakan dan menegakkan peraturan serta izin keramaian yang telah ditentukan dan ditetapkan.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan surat izin keramaian.

Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak yang mengajukan surat izin keramaian, bentuk kurangnya pemahaman disini biasanya dapat terlihat didalam pengajuan waktu surat izin keramaian dalam waktu yang relatif singkat dan seringkali didalam kelengkapan berkas dan lampiran seringkali kurang sehingga menyebabkan pihak Polrestabes Semarang harus memintakannya lagi dan hal tersebut dapat menghambat proses penelitian berkas.

4. Kurangnya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian.

Seringkali walaupun semua berkas dan lampiran sudah lengkap dan diajukan jauh-jauh hari seringkali pemrosesan berkas tersebut seringkali memakan waktu yang lama dan tidak adanya konfirmasi bisa tidaknya permohonan izin keramaian tersebut diterbitkan. Padahal didalam tupoksi dari unit satintelkam mempunyai kewajiban memberikan jawaban atau menerbitkan surat izin keramaian empat (4) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

5. Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar.

Faktor keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar yang telah di tentukan pihak kepolisian, kebanyakan masyarakat di negerikaton tidak mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

lokasi hiburan yang akan diselenggarakan, dan akibat dari hal ini sering terjadi kemacetan bahkan banyak masyarakat yang di sekitar lokasi hiburan merasa terganggu, ini menjadi salah satu penghambat kapolsek dalam pengeluaran izin keramaian dan dapat menolak surat permohonan tersebut, karena surat permohonan yang diajukan mengenai lokasi hiburan, tidak memenuhi standar yang telah ditentukan pihak kepolisian.

6. Pembuatan surat izin melalui jalan praktis.

Faktor pembuatan surat izin melalui jalan praktis sebagian masyarakat Kota Semarang memilih jalan praktis dalam pembuatan izin keramaian yaitu hanya mengurus surat izin kekelurahan dan tidak langsung ke pihak kepolisian, contohnya acara resepsi pernikahan yang biasanya surat izin keramaian yang mengurus pihak kelurahan bukan daripihak yang mempunyai hajat tersebut, ini menjadi salah satu penghambat kapolsek dalam pengeluaran izin keramaian dan dapat menolak surat permohonan yang diajukan, karena terdapat diketerangan prosedur pengajuan surat izin keramaian, bahwa pengajuan surat permohonan izin keramaian harus diajukan langsung oleh pemohon/masyarakat yang bersangkutan, dan tidak diperkenankan di wakikan oleh pihak kelurahan.

**C. Upaya kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang.**

Berkaitan dengan hal diatas, meningkatkan keterbukaan terhadap pengawasan publik juga berpotensi untuk mendorong Polrestabes Semarang untuk memperbaiki kualitas pelayanan khususnya pembuatan surat izin keramaian, termasuk dalam memberikan pelayanan perizinan yang lain. Akses masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam rangka pengawasan publik terhadap setiap kinerja maupun hasil produk hukum dari pemerintah guna tercapainya tujuan bersama.

Pada pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan maupun program seharusnya didukung dengan pengawasan yang efektif. Hal ini berguna untuk mengawal sekaligus merealisasikan maksud dan tujuan dari sebuah peraturan maupun program yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan yang bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Upaya kepolisian dalam menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan izin keramaian di Kota Semarang melibatkan beberapa strategi yang efektif.

1. Polisi berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan organisasi terkait, seperti pemerintah daerah dan komunitas, untuk memahami dan mengantisipasi potensi hambatan yang mungkin timbul. Untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan organisasi terkait, seperti pemerintah daerah dan komunitas, Polisi Republik Indonesia (Polri) berupaya melalui beberapa strategi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Polri juga berupaya untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial dan komunikasi massa, untuk menyampaikan informasi yang akurat dan jelas tentang kegiatan dan programnya. Selain itu, Polri juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas melalui berbagai program dan kegiatan yang bersifat proaktif dan partisipatif, seperti program pelayanan masyarakat dan program keamanan. Dengan



demikian, Polri dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta meningkatkan efektivitas kerja dalam melayani masyarakat

2. Polisi berfokus pada pengawasan dan pengendalian lalu lintas, serta penggunaan teknologi untuk memantau dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Polisi berfokus pada pengawasan dan pengendalian lalu lintas, serta penggunaan teknologi untuk memantau dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas, polisi telah mengembangkan berbagai strategi yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu contoh strategi yang digunakan adalah penggunaan sistem e-enforcement yang didukung teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilakukan secara efektif, mengurangi keterlibatan personil di lapangan, dan meminimalkan kontak langsung antara pengguna jalan dengan petugas. Selain itu, polisi juga menggunakan sistem CCTV jalan yang terintegrasi untuk memantau lalu lintas secara real-time. Sistem ini memungkinkan petugas lalu lintas untuk memantau kondisi lalu lintas, mengidentifikasi kemacetan, pelanggaran lalu lintas, atau kejadian darurat, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kejahatan dan kecelakaan lalu lintas.
3. Upaya kepolisian juga melibatkan pendidikan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin dan keselamatan dalam pelaksanaan acara keramaian. Upaya kepolisian yang efektif dalam meningkatkan keselamatan dan disiplin di acara keramaian melibatkan pendidikan dan kampanye yang terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:  
Pendidikan dan Kampanye:
  - a. Kepolisian dapat melakukan pendidikan dan kampanye melalui berbagai media, seperti radio, televisi, dan sosial

media, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin di acara keramaian. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, Kepolisian RI telah mengembangkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi dan edukasi melalui media sosial, serta kampanye siber yang berfokus pada pencegahan kejahatan siber seperti phishing. Dalam kampanye ini, Kepolisian menggunakan berbagai media, termasuk radio, televisi, dan sosial media, untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya disiplin dan keselamatan di acara keramaian. Dengan demikian, Kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin di acara keramaian, serta mencegah kejahatan siber dan kecelakaan lalu lintas;

- b. Koordinasi dengan Pihak Lain: Kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti organisasi masyarakat, sekolah, dan komunitas, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin di acara keramaian. Koordinasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya kepolisian dalam meningkatkan keselamatan dan disiplin. Dengan bekerja sama dengan pihak lain, Kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin di acara keramaian, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih efektif dan efisien;
- c. Pengawasan dan Pengawasan: Kepolisian harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang efektif di acara keramaian untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara mengirimkan petugas ke acara keramaian dan melakukan patroli yang efektif. Dengan melakukan pengawasan yang efektif dan berbagai strategi lainnya, Kepolisian dapat membantu

- mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di acara keramaian dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat;
- d. Penegakan Hukum: Kepolisian harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil terhadap siapa pun yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di acara keramaian. Penegakan hukum yang tegas dan adil dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin.
  - e. Pengembangan Strategi: Kepolisian harus mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan keselamatan dan disiplin di acara keramaian. Strategi ini dapat berupa pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif, pengembangan program pendidikan yang lebih baik, dan pengembangan koordinasi yang lebih baik dengan pihak lain.
4. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kepolisian dapat meningkatkan keselamatan dan disiplin di acara keramaian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin. Dengan demikian, kepolisian dapat lebih efektif dalam mengatasi hambatan dan memastikan pelaksanaan izin keramaian berjalan dengan lancar di Kota Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 adalah sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki beberapa kewenangan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian keamanan serta ketertiban di wilayah Kota Semarang. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, kepolisian memiliki kewenangan yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial. Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman pelayanan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang. Pemberian izin keramaian di Kota Semarang dilakukan oleh kepolisian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kepolisian memiliki kewenangan dalam memberikan izin keramaian, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017.
2. Hambatan kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang adalah adanya masyarakat Kota Semarang yang belum memahami tahapan dan tata cara mengajukan permohonan perizinan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan tidak sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku seperti pengajuan permohonan di satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Disisi lain terkait dengan risiko yang mungkin timbul dari suatu acara, mulai dari kesiapan kualitas dan jumlah personil kepolisian hingga sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya Pemberian izin keramaian dipertimbangkan dengan risiko

yang mungkin timbul, sehingga kepolisian memerlukan persyaratan yang lebih ketat untuk acara yang berpotensi menghadirkan massa besar orang. Faktor koordinasi yang kurang berjalan dengan optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang, serta faktor undang-undang yang masih kacau atau rancu. Selain itu, juga terdapat faktor kurangnya sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang, serta adanya penyalagunaan wewenang

3. Upaya mengatasi kendala kewenangan kepolisian dalam mengeluarkan izin acara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 untuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kota Semarang, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Hal ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, meningkatkan koordinasi antara otoritas terkait, dan meningkatkan komunikasi dengan penyelenggara acara. Selain itu, menetapkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk penerbitan izin, melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, dan memberikan pelatihan yang memadai kepada personel polisi dapat membantu menyederhanakan proses izin dan mengatasi tantangan apa pun secara efektif. Selain itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat perihat tahapan dan tata cara pengajuan permohonan izin keramaian diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dibawah pengawasan kepolisian. Selain itu upaya mengatasi kendala kewenangan kepolisian dalam mengeluarkan izin keramaian meliputi beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, perlu ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi kepolisian dalam pengawasan kegiatan keramaian. Kedua, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara kepolisian dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan keramaian dilakukan secara aman dan teratur. Ketiga, perlu diperkuat peraturan dan regulasi yang mengatur pemberian izin keramaian, serta ditingkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan keramaian yang tidak sesuai dengan peraturan. Keempat, perlu ditingkatkan kemampuan dan sumber daya kepolisian untuk

mengawasi dan mengendalikan kegiatan keramaian, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan teknologi yang lebih modern. Terakhir, perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin keramaian, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami prosedur yang digunakan

4. Pelayanan kepolisian di Polrestabes Semarang telah menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pelayanan Polrestabes Semarang telah mengalami beberapa perbaikan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan inovasi sistem pelayanan. Namun, masih terdapat beberapa masalah perizinan keramaian yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang, seperti rendahnya kualitas pelayanan, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, beberapa langkah perbaikan telah diambil. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi Polri, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara online. Selain itu, pelayanan kepolisian juga telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan yang lebih baik kepada petugas pelayanan dan meningkatkan transparansi dalam prosedur pelayanan.

## **B. Saran**

Saran untuk kepolisian dalam memberikan izin keramaian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Risiko: Pemberian izin keramaian harus dipertimbangkan dengan risiko yang mungkin timbul, mulai dari kesiapan kualitas personil kepolisian hingga sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.
2. Kesiapan Personil dan Sarana: Kepolisian harus memastikan kesiapan personil dan sarana yang diperlukan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan keramaian, serta memastikan bahwa sarana dan prasarana

yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

3. Pengawasan yang Cukup: Izin keramaian harus diberikan dengan pengawasan yang cukup, sehingga kegiatan keramaian dapat berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak menimbulkan gangguan pada masyarakat.
4. Koordinasi dengan Lainnya: Kepolisian harus melakukan koordinasi dengan pihak lain, seperti pemerintahan setempat dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kegiatan keramaian dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
5. Penggunaan Teknologi: Kepolisian dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian, seperti menggunakan sistem informasi yang lebih baik untuk mengawasi kegiatan dan memantau situasi.
6. Pendidikan dan Pelatihan: Kepolisian harus memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat kepada personilnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan keramaian dengan baik.
7. Keterbukaan Informasi: Kepolisian harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin keramaian, serta memastikan bahwa informasi ini dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
8. Pengawasan Kualitas: Kepolisian harus memastikan bahwa kegiatan keramaian yang diberikan izin memiliki kualitas yang baik dan tidak menimbulkan gangguan pada masyarakat.
9. Pengawasan Kriminal: Kepolisian harus memantau dan mengawasi kegiatan keramaian untuk mencegah kejahatan dan kriminalitas yang mungkin timbul.
10. Pengawasan Keselamatan: Kepolisian harus memastikan bahwa kegiatan keramaian dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan kecelakaan atau kerusakan pada properti.

Dengan demikian, kepolisian dapat memberikan izin keramaian yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa kegiatan keramaian dapat berjalan dengan aman dan tertib.



## DAFTAR PUSTAKA

- , 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- , 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah*
- , 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- , 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- , 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Achmad Ali, 1991, *Teori Hukum*, Hasanuddin Press, Ujung Pandang.
- Achmad Ali, 1991, *Teori Hukum*, Hasanuddin Press, Ujung Pandang.
- Adam Podgorecki & Christopher J. Whelan, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, Ihyaul Ulumuddin, Lentera Hati, Ciputat, 2003.
- Ali Yuswandi, 1995, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jay.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin S, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

- Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Astuti, Thituk Rindi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penjadapan Pasal 5 UU ITE”, , Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA, (2009).
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Bandung: Universitas Parahyangan
- Awal Ikram, Skripsi HMP: Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.
- Awaloedin Djamin, 2007, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Dulu, Kini, dan Esok), PTIK Press, Jakarta.
- Awaloedin Djamin, 2007, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Dulu, Kini, dan Esok), PTIK Press, Jakarta.
- Azhar Basyir, Ahmad, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press : Jakarta
- B. Arief Sidharta, 1996, Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Cristine Kansil, 2003, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II, Jakarta: PT Balai Pustaka
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 20.35 wib.
- Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.

- F.A.M. Stroink&Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamza Baharuddin, Masaluddin, Konstruktivisme Kepolisian (Teori,Prinsip, dan Paradigma) Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, cet. II, Ciputat: Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah, Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- Hendry S. Siswosoedirjo, 2008, Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen, Visimedia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- <https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html> (diakses pada tanggal 12 Februari 2020).
- Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan
- Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bandung: Banyu Media.
- Juhaya dkk, Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia, cet. II, Bandung: Angkasa, 1993.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khayatudin, 2012, Pengantar Mengenal Hukum Perizinan, Kediri: PT. Uniska Press.
- Kristian Widya Wicaksono, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001,

- M. Budi Mulyadi, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USUPress, Medan.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun, S.F., dan Moh. Mahfud MD., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya* Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Mariam Budiharjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mulyana W. Kusumah, dkk, 1989, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan LBH, Jakarta.
- Munajat, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, cet. I, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nurwigati, "Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi

- Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, Jurnal Media Hukum, Vol. 17 No 1, Juni 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perizinan dan pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
- Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1990, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raymond L. Gordon, Interviewingstrategy Techniques and Tactics, 1975, Jakarta: Homewood Lilions
- Ridwan H.R., 2006. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progressif*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Rajawali Press, Jakarta.

- Septi Wahyu Sandiyoga, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Sjachran Basah, “Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan”, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, Diselenggarakan Oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta, 1996.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Evektivikasi Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1990, *Hidup Masyarakat dan Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP-UNAIR, Surabaya.
- Sosial, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Yogyakarta: Grasindo.
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta.
- Strout HD&De Betekenissen Van De Wet, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung.
- Sudikno Merokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunardjono. *Hukum Kepolisian*, Buku II (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara). Ttp. Tt.
- Undang - Undang No. 52 Tahun 2010, *Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- Undang - Undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Warsito Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zaiuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarimein Nasution, 1989, Prinsip-Prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan, FE-UI, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USUPress, Medan.
- Mas Jaya, 2015, Dalam berita online tertanggal 30 September 2015: Sudah 133 Kasus Begal di Makassar, <http://upeks.co.id/smart-city/sudah-133-kasus-begal-di-makassar.html>. 2021~